



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MISDIN Alias P. HOLIP BIN Alm. ASTAMU;
Tempat lahir : Bondowoso;
Umur/tanggal lahir : 72 tahun/19 Januari 1950;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kejawan, RT.16, RW.03, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. ACHMAD HUSNUS SIDQI, S.H., M.H., d.k.k., beralamat di Jalan Jenderal Polisi Sucipto Yudodiharjo, Gang Dinas Sosial No. 02, Rt. 31, Rw. 07, Kelurahan Blindungan, Bondowoso berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor: 22/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 15 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISDIN Alias P. HOLIP Bin (Alm) ASTAMU, bersalah telah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kedua Jaksa penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISDIN Alias P. HOLIP Bin (Alm) ASTAMU, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu beserta sarung pisau warna coklat, *Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MISDIN Alias P. HOLIP BIN (Alm) ASTAMU, pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2021, bertempat di depan sebuah rumah milik saksi Muhammad Munir masuk wilayah Desa Kejawan, RT.16, RW.03, Kec. Grujugan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, Terdakwa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa mendatangi rumah saksi Muhammad Munir Alias Munir dikarenakan Terdakwa merasa tidak terima telah dilaporkan oleh Sdr. Amyana yang mana Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Sdri. lin adik sepupu dari saksi Muhammad Munir hingga hamil, kemudian saksi Muhammad Munir tidak menghiraukan Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa kembali pulang kerumahnya dan sekira pukul 23.15 Wib Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Muhammad Munir untuk mengajak berkelahi tetapi pada saat itu Terdakwa tidak membawa senjata tajam selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa kembali lagi mendatangi saksi Muhammad Munir dengan membawa senjata tajam yang berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu beserta sarung pisau warna coklat dengan posisi Terdakwa berdiri di depan pintu rumah saksi Muhammad Munir dan mengetahui hal tersebut secara spontan saksi Muhammad Munir mengambil sebatang kayu untuk melindungi diri dikarenakan merasa terancam dan meminta pertolongan terhadap warga sekitar, mendengar teriakan dari saksi Muhammad Munir kemudian beberapa warga yang mendengar akhirnya mengejar Terdakwa, selanjutnya setelah dikejar Terdakwa bersembunyi di dalam kamar mandi umum untuk menghindari kejaran dari warga sekitar;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wib, saksi Wiwid Yudi S.H., selaku petugas Reskrim Polres Bondowoso bersama rekannya yang bernama saksi Rofika mendapat laporan dari saksi Muhammad Munir, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bersembunyi di dalam kamar mandi umum;
- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu beserta sarung pisau warna coklat tersebut adalah milik Terdakwa MISDIN Alias P. HOLIP BIN (Alm) ASTAMU sendiri yang mana di bawa oleh Terdakwa untuk menakut-nakuti saksi Muhammad Munir agar merasa takut kepada Terdakwa dan dalam membawa sajam tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwajib atau yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat. No. 12 Tahun 1951.

ATAU

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MISDIN Alias P. HOLIP BIN (Alm) ASTAMU, pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2021, bertempat di depan sebuah rumah milik saksi Muhammad Munir masuk wilayah Desa Kejawan, RT.16, RW.03, Kec. Grujugan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *secara melawan hak memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa mendatangi rumah saksi Muhammad Munir Alias Munir dikarenakan Terdakwa merasa tidak terima telah dilaporkan oleh Sdr. Amyana yang mana Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Sdr. lin adik sepupu dari saksi Muhammad Munir hingga hamil, kemudian saksi Muhammad Munir tidak menghiraukan Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa kembali pulang kerumahnya dan sekira pukul 23.15 Wib Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Muhammad Munir untuk mengajak berkelahi tetapi pada saat itu Terdakwa tidak membawa senjata tajam selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa kembali lagi mendatangi saksi Muhammad Munir dengan membawa senjata tajam yang berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu beserta sarung pisau warna coklat dengan posisi Terdakwa berdiri di depan pintu rumah saksi Muhammad Munir dan mengetahui hal tersebut secara spontan saksi Muhammad Munir mengambil sebatang kayu untuk melindungi diri dikarenakan merasa terancam dan meminta pertolongan terhadap warga sekitar, mendengar teriakan dari saksi Muhammad Munir kemudian beberapa warga yang mendengar akhirnya mengejar Terdakwa, selanjutnya setelah dikejar Terdakwa bersembunyi di dalam kamar mandi umum untuk menghindari kejaran dari warga sekitar;
- Kemudian, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wib, saksi Wiwid Yudi S.H., selaku petugas Reskrim Polres Bondowoso bersama rekannya yang bernama saksi Rofika mendapat laporan dari saksi Muhammad Munir, selanjutnya saksi melakukan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bersembunyi di dalam kamar mandi umum;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Muhammad Munir Alias Munir menjadi takut dan trauma;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD MUNIR alias MUNIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 01.30 Wib didepan kamar mandi umum dekat rumah saksi di Desa Kejawan, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso karena tanpa hak menguasai dan membawa senjata berupa pisau;

- Bahwa saat itu saksi sedang bermain catur dengan saudara NINGWAR;

- Bahwa awal kejadian pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi dan merasa tidak terima telah dilaporkan oleh saudara AMYANA karena telah melakukan pemerkosaan terhadap saudara lin yakni adik sepupu saksi, karena saksi tidak menghiraukan akhirnya Terdakwa kembali pulang ke rumahnya, dan sekitar pukul 23.15 Wib Terdakwa kembali datang kerumah saksi untuk mengajak berkelahi akan tetapi tidak membawa pisau dan sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa datang lagi dengan membawa sebilah pisau dengan gagang kayu beserta sarungnya;

- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi spontan mengambil sebatang kayu untuk melindungi diri karena saksi merasa terancam, selanjutnya saksi meminta pertolongan kepada warga sekitar hingga kemudian warga mengejar Terdakwa dan Terdakwa bersembunyi didalam kamar mandi umum untuk menghindari kejaran warga;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa dan akibat kejadian tersebut saksi dan keluarga merasa terancam;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. ARIPUDIN alias NINGWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai masalah kepemilikan senjata tajam;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 01.30 Wib didepan kamar mandi umum Desa Kejawan, Kecamatan Grujagan, Kabupaten Bondowoso karena tanpa hak menguasai dan membawa senjata berupa sebilah pisau;
 - Bahwa saat itu Terdakwa datang kerumah MUH. MUNIR menantang MUH.MUNIR untuk berkelahi dan menakut-nakuti dengan menggunakan sebilah pisau dengan gagang kayu beserta sarung pisau warna coklat;
 - Bahwa pada waktu itu saksi sedang bermain catur dengan MUH. MUNIR ditempat kejadian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa datang kerumahnya MUH. MUNIR dengan membawa senjata tajam setahu saksi karena keponakan MUNIR pernah diperkosa oleh Terdakwa lalu dilaporkan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin membawa senjata tajam tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- 3. WIWID YUDI W., S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari MUH. MUNIR sehingga berdasarkan laporan tersebut saksi melakukan penyelidikan kemudian bersama dengan rekan saksi berhasil mengamankan Terdakwa karena tanpa hak membawa senjata penusuk sejenis pisau;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 Wib disalah satu kamar mandi umum di Desa Kejawan, Kecamatan Grujagan, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama ROFIKAH RONNI, S.H.;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu beserta sarung warna coklat;
 - Bahwa kemudian saksi mengamankan barang bukti tersebut beserta dengan Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan pisau tersebut dari membeli didekat Stasiun Bondowoso seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia melakukan itu supaya MUH.MUNIR merasa ketakutan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang membawa pisau tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ROFIKAH RONNI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari MUH. MUNIR sehingga berdasarkan laporan tersebut saksi melakukan penyelidikan kemudian bersama dengan rekan saksi berhasil mengamankan Terdakwa karena tanpa hak membawa senjata penusuk sejenis pisau;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 Wib disalah satu kamar mandi umum di Desa Kejawan, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama WIWID YUDI W., S.H.;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu beserta sarung warna coklat;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan barang bukti tersebut beserta dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan pisau tersebut dari membeli didekat Stasiun Bondowoso dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia melakukan itu supaya MUH.MUNIR merasa ketakutan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang membawa pisau tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 Wib, saat berada di kamar mandi umum di Desa Kejawan, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso karena telah menyimpan sebilah pisau dengan gagang kayu beserta sarung pisau warna coklat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau tersebut dengan cara membeli seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari pedagang pisau di dekat Stasiun Bondowoso;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi MUH. MUNIR karena tidak terima telah dilaporkan ke Polres Bondowoso karena telah melakukan pemerkosaan terhadap adik sepupunya dan kemudian Terdakwa pulang dan selang kemudian Terdakwa kembali lagi mengajak MUH. MUNIR untuk berkelahi dengan membawa senjata tajam dan spontan MUH. MUNIR mengambil sebatang kayu dan kemudian

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berteriak meminta tolong kepada warga dan warga mendengar teriakan tersebut lalu warga mengejar Terdakwa dan kemudian Terdakwa lari dan masuk kedalam kamar mandi umum dan bersembunyi;

- Bahwa dengan kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan gagang kayu beserta sarung pisau warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi WIWID YUDI W., S.H., dan saksi ROFIKAH RONNI, S.H., pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, di kamar mandi umum di Desa Kejawan, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso karena telah menyimpan sebilah pisau dengan gagang kayu beserta sarung pisau warna coklat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi MUHAMMAD MUNIR alias MUNIR karena tidak terima telah dilaporkan melakukan pemerkosaan terhadap adik sepupunya, kemudian Terdakwa menantang saksi MUHAMMAD MUNIR alias MUNIR namun saat itu saksi MUHAMMAD MUNIR alias MUNIR tidak menghiraukan, sehingga kemudian Terdakwa pulang lalu datang lagi dengan membawa sebilah pisau dengan gagang kayu beserta sarungnya;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi MUHAMMAD MUNIR alias MUNIR mengambil sebatang kayu untuk melindungi diri karena saksi MUHAMMAD MUNIR alias MUNIR merasa terancam, selanjutnya saksi MUHAMMAD MUNIR alias MUNIR meminta pertolongan kepada warga sekitar hingga kemudian warga mengejar Terdakwa dan Terdakwa bersembunyi didalam kamar mandi umum untuk menghindari kejaran warga;
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD MUNIR alias MUNIR melaporkan kejadian tersebut kepada polisi yakni saksi WIWID YUDI W., S.H., hingga kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa pisau diamankan oleh saksi WIWID YUDI W., S.H.;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan maksud agar saksi MUHAMMAD MUNIR alias MUNIR merasa ketakutan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi MUHAMMAD MUNIR alias MUNIR dan keluarga merasa terancam;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" adalah Terdakwa MISDIN Alias P. HOLIP BIN Alm. ASTAMU yang setelah identitas selengkapannya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu Terdakwa tersebut adalah sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia atas perbuatannya, oleh karenanya unsur "barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa MISDIN Alias P. HOLIP BIN Alm. ASTAMU sehingga unsur ini menurut Majelis hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun



perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif elemen artinya salah satu dari perbuatan itu terbukti dan sudah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi WIWID YUDI W., S.H., dan saksi ROFIKAH RONNI, S.H., pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, di kamar mandi umum di Desa Kejawan, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso karena telah menyimpan sebilah pisau dengan gagang kayu beserta sarung pisau warna coklat;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi MUHAMMAD MUNIR alias MUNIR karena tidak terima telah dilaporkan melakukan pemerkosaan terhadap adik sepupunya, kemudian Terdakwa menantang saksi MUHAMMAD MUNIR alias MUNIR namun saat itu saksi MUHAMMAD MUNIR alias MUNIR tidak menghiraukan, sehingga kemudian Terdakwa pulang lalu datang lagi dengan membawa sebilah pisau dengan gagang kayu beserta sarungnya, mengetahui hal tersebut kemudian saksi MUHAMMAD MUNIR alias MUNIR mengambil sebatang kayu untuk melindungi diri karena saksi MUHAMMAD MUNIR alias MUNIR merasa terancam, selanjutnya saksi MUHAMMAD MUNIR alias MUNIR meminta pertolongan kepada warga sekitar hingga kemudian warga mengejar Terdakwa dan Terdakwa bersembunyi didalam kamar mandi umum untuk menghindari kejaran warga. Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD MUNIR alias MUNIR melaporkan kejadian tersebut kepada polisi yakni saksi WIWID YUDI W., S.H., hingga kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa pisau diamankan oleh saksi WIWID YUDI W., S.H.;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan maksud agar saksi MUHAMMAD MUNIR alias MUNIR merasa ketakutan, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi MUHAMMAD MUNIR alias MUNIR dan keluarga merasa terancam;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah pisau dengan gagang kayu beserta sarung pisau warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MISDIN Alias P. HOLIP BIN Alm. ASTAMU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dengan gagang kayu beserta sarung pisau warna coklat, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, oleh Herbert Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H.

Herbert Godliaf Uktolseja,

S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bdw